

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai praktik nikah siri ditinjau dari *saad al-dzari'ah* di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena Nikah Siri di desa Bumiharjo dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang agamis, serta masyarakat menyakini bahwa nikah dibawah tangan sah menurut agama Islam. Disamping itu faktor budaya masyarakat Desa Bumiharjo tidak mempersoalkan tentang pernikahan siri. Harta warisan hasil dari pernikahan siri tidak menjadi persoalan yang signifikan pada keluarga yang status pernikahannya siri. Kekayaan hasil dari pernikahan siri tidak di persoalkan oleh ahli waris walaupun secara Hukum Negara Anak hasil dari nikah siri tidak berhak atas warisan.
2. Ditinjau dari sudut pandang *sad al-dzari'ah* bisa menimbulkan beberapa *mafsadah* (kerusakan) dalam nikah siri. *Mafsadah* yang berpeluang muncul bisa menimbulkan beberapa permasalahan yang baru. Nikah siri mempunyai kerusakan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian. Pencatatan nikah merupakan langkah untuk menutup kerusakan, yaitu melindungi pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang, diakui dalam daftar kependudukan, dapat memperoleh akta kelahiran anak dan seterusnya, serta akibat dari terjadinya pernikahan, seperti nafkah istri, hubungan anak dengan orang tua, kewarisan, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan

administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. Bisa dikatakan pencatatan nikah berkedudukan penting sebagaimana halnya kedudukan dan fungsi saksi dalam akad nikah, yaitu sebagai bukti telah dilangsungkannya akad pernikahan dengan sah. Melihat dari dampak-dampak jelek yang banyak ditimbulkan dari pernikahan siri bagi kalangan wanita dan anaknya, dengan beristinbath menggunakan salah satu kaidah dalam *qowaid al-fiqhiyah* yaitu *sadd al-dzari'ah* yang dapat memotong perantara-perantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang dilarang. Maka menurut penulis perbuatan nikah siri itu dilarang dengan melihat pada *kemafsadatan* yang ditimbulkan. Dan melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena mempunyai *mashlahah* yang besar.

B. Saran-saran

Harus diakui bahwa hukum Islam tumbuh secara fleksibel dan dinamis sejalan dengan perkembangan zaman. Penetapan hukum walimah sebuah pernikahan untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan di masa Nabi menjadi pencatatan (akta nikah) di masa sekarang, karena demi terciptanya kemaslahatan ummat, ulama dan juga negara setidaknya bergandengan tangan untuk melakukan ijtihad hukum, baik hukum agama maupun hukum positif untuk memasukkan “Pencatatan Nikah” sebagai salah satu syarat sah nikah.

Pada hal ini, peneliti akan memberikan saran yang bersifat membangun bagi Pemerintah Desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Pemerintah desa membuat Peraturan Desa (Perdes) berkenaan nikah siri. Selalu melakukan koordinasi kepada lembaga masyarakat desa terkait dengan kesepakatan agar dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan nikah siri. Memberikan pengarahan khusus kepada modin desa yang biasanya memberikan pelayanan pernikahan sebagai tangan panjang Kantor Urusan Agama.

Berkoordinasi dengan Ketua RW/RT di Lingkungan desa Bumiharjo agar selalu memberikan pengarahan kepada warganya serta mengawasi terhadap lingkungannya, untuk mencegah terjadinya tindak asusila dilingkungannya.

2. Bagi tokoh agama

Tokoh Agama harus pro aktif untuk meminimalisir kegiatan nikah siri, karena dengan penyuluhan tentang agama, masyarakat Desa Bumiharjo yang rata-rata agamis bisa menerima. Di samping itu Tokoh Agama harus mengarahkan masyarakat agar menyadari akan pentingnya sadar hukum.

3. Bagi Orang Tua Wali

Orang tua hendaknya harus mengawasi anak-anaknya dalam bergaul. Khususnya orang tua yang punya anak putri. Orang tua harus tegas untuk menolak apabila anak gadisnya akan di nikahi sirri.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang penulis buat ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak penulis harapkan, agar

penulisan karya ilmiah ini lebih sempurna. Karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

